



PUTUSAN

Nomor 2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

XXXXX binti XXXXX, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.003, RW.013, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan secara insidental dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2013, kepada XXXXX binti XXXXX, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT.003, RW.013, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, Umur 59 tahun, Agama Islam, Tempat kediaman di Dusun Plandi, RT.002, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXX., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat XXXXX & PARTNERS, berlamat di Jalan XXXXX Nomor 69, Kota XXXXX, dengan Surat uasa khusus tertanggal 14 Desember 2013, disebut “Termohon I”;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN XXXXX, Berkedudukan di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, disebut “Termohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 hal Put No.0489/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 26 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2257/Pdt.G/2013/ PA.Mkd. tanggal 26 November 2013, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut di bawah ini :

1 Pada tanggal 20 April 2009, Almarhum XXXXX bin XXXXX dan Termohon I melangsungkan pernikahan dengan Wali Nikah Termohon I adalah Almarhum XXXXX, dan dicatatkan oleh Termohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/ 65/ IV/ 2009 tanggal 20 April 2009) ;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum XXXXX bin XXXXX dan Termohon I bertempat tinggal di rumah Almarhum XXXXX bin XXXXX selama + 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Almarhum XXXXX bin XXXXX dan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3 Bahwa kemudian Pemohon mengetahui Almarhum XXXXX bin XXXXX melaksanakan pernikahan dengan TERMOHON I secara resmi, pada saat Almarhum XXXXX bin XXXXX meninggal dunia (Surat Kematian No. 56/ DS-X/2013 tanggal 2 Nopember 2013), dan anak Kandung Pemohon dan Almarhum XXXXX bin XXXXX yang bernama XXXXX mengurus syarat-syarat Akta Kelahiran (Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1540/ PK/2013 tanggal 18 Juni 2013), di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

4 Pada saat Almarhum XXXXX bin XXXXX melaksanakan pernikahan dengan Termohon I, Almarhum XXXXX bin XXXXX mengaku berstatus Duda Talak kepada Termohon I, Termohon II dan keluarga Termohon I, dan karena Pemohon telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Almarhum XXXXX bin XXXXX selama ini salah karena Almarhum XXXXX bin XXXXX telah melakukan polygami tanpa seijin Pemohon dan tidak mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Almarhum XXXXX bin XXXXX dan Termohon I yang dicatatkan oleh TERMOHON II di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo pada tanggal 20 April 2009;

3 Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/ 65/ IV/ 2009 tidak berkekuatan Hukum;

4 Menyatakan Pemohon adalah isteri sah Almarhum XXXXX bin XXXXX dan berstatus perkawinan CERAI MATI dengan Almarhum XXXXX bin XXXXX ;

5 Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 136/ 22/ VI/ 1981 berkekuatan hukum;

6 Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

7 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak tersebut, agar dapat menyelesaikan perkara mereka secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yang berperkara telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. MUKHLAS, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara para pihak yang berperkara tidak terjadi kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE

1 Bahwa Akta Nikah berikut kutipannya Nomor 161/65/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan Keputusan Pejabat Publik yang bersifat Konkrit, individual dan final;

2 Bahwa sesuai yang tertuang dalam petitum Pemohon menyatakan dan telah mengakui Akta Nikah berikut kutipannya Nomor 161/65/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sehingga ini berarti bukan hanya perselisihan pembatalan perkawinan, tetapi menyangkut Pembatalan Keputusan Pejabat Publik;

3 Bahwa terkait dengan Keputusan pejabat publik, maka dengan ini mohon diijinkan untuk menolak, pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama Mungkid, sehingga yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang masih berlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara a quo agar gugatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT)

1 Bahwa jika dicermati secara seksama, gugatan pemohon yang ditujukan kepada Termohon I adalah Keliru Pihak Yang Ditarik sebagai Termohon, karena sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo, yang alasan ini diperkuat dengan Surat Kematian Nomor 29/DS-VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 namun Pemohon menerangkan atas Surat Kematian dengan nomor register yang bukan tersebut diatas, dalam hal ini merupakan salah obyek hukum dan cukup alasan Pemohon tidak memiliki *Persona standi in judicio* di depan Pengadilan Agama Mungkid, terhadap kedudukan Termohon I dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Termohon I adalah Istri sah almarhum XXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 161/65/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dan telah memenuhi segala kewajibannya selaku Istri, maka Termohon I patut untuk dilindungi atas hak-hak Termohon I selaku Istri Sah berdasarkan Hukum;

3 Bahwa Pemohon telah mengakui sah dan resminya pernikahan Termohon I, dalam hal ini Pemohon tidak memahami atas gugatan yang dibuatnya, ditujukan kepada Termohon I, dimana Pemohon adalah tidak tepat apabila Termohon I digugat untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan atas permohonan Pemohon karena sebagaimana Bab VIII Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Surat Kematian yang salah Obyek Hukum, cukup alasan Gugatan Pemohon adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Termohon;

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1 Bahwa gugatan Pemohon, tidak hanya dianggap cukup dalam menyajikan peristiwa hukum bak majalah dinding, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan. Surat gugatan tidak terang (*Onduidelijk*) serta formulasi gugatan yang tidak jelas. Semestinya dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, dan jelas atau tegas (*duidelijk*) terhadap Termohon I, sehingga dalam hal ini dalil Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

2 Bahwa dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena tidak dijelaskan dan tidak mendasar atas dasar apa Pemohon menggugat Termohon I, dimana sangat jelas dan telah diakui oleh Pemohon bahwa Termohon I adalah telah menikah secara resmi;

3. Bahwa Kekaburan semakin bertambah ketika terjadi Kontradiksi antara Posita dan Petitum gugatan Pemohon yang tidak sinkron dan konsisten antara posita dan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam petitum. Oleh karena itu petitum Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 5 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Maka, cukup alasan kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara a quo agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd berpendapat lain, maka :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan atau terhadap Termohon I atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2 Menyatakan Termohon I dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan Pemohon;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon II dengan tegas menolak dalil-dalil yang diakui oleh Pemohon dalam pembatalan nikah atas nama Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX BINTI XXXXX selaku Termohon I;

- 2 Bahwa pada nomor satu (1) dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa "Pada tanggal 20 April 2009, Alm. XXXXX Bin XXXXX dan Termohon I melangsungkan pernikahan dengan wali nikah ayah syah Termohon I Alm. XXXXX, dan dicatat pernikahannya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo (Kutipan Akta nikah Nomor: 161/65/ IV/ 2009 tanggal 20 April 2009)"

Bahwa Termohon II membenarkan telah terjadi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, atas nama Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan Termohon I pada had Senin, tanggal 20 bulan April tahun 2009 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/65/IV/2009) ditanda tangani oleh Pegawai pencatat Nikah XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada nomor dua (2) dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa "Setelah pernikahan tersebut Alm. XXXXX Bin XXXXX selama kurang lebih 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Alm. XXXXX Bin XXXXX dan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai keturunan".

Bahwa Termohon II beranggapan bahwa sebenarnya Pemohon telah mengetahui pernikahan Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX BINTI XXXXX selaku Termohon I sejak selama kurang lebih 4 tahun. Pemohon selama waktu kurang lebih 4 tahun tersebut tidak mempermasalahkan pernikahan Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX BINTI XXXXX, padahal Pemohon mengetahui pernikahan tersebut. Kemudian setelah Alm. XXXXX Bin XXXXX meninggal dunia Pemohon mempermasalahkan pernikahan tersebut dengan permohonan Pembatalan Nikah Nomor : 2257/Pdt6 120/3/Pa. Mkd. Dengan demikian Termohon II beranggapan bahwa permohonan pembatalan nikah ini dimungkinkan terdapat dugaan rekayasa untuk kepentingan Pemohon.

4. Bahwa pada nomor tiga (3) dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa "Kemudian Pemohon mengetahui Alm. XXXXX Bin XXXXX melaksanakan pernikahan dengan Termohon I secara resmi, pada saat Alm. XXXXX Bin XXXXX meninggal dunia".

Bahwa Termohon II beranggapan bahwa yang dikatakan Pemohon pada nomor tiga (3) berbeda dengan yang dikatakan Pemohon pada nomor dua (2).

Pada nomor dua (2) PEMOHON mengatakan bahwa "Setelah pernikahan tersebut Alm. XXXXX Bin XXXXX selama kurang lebih 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Alm. XXXXX Bin XXXXX dan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai keturunan". Dengan demikian pernyataan Pemohon pada nomor dua (2) tersebut menurut Termohon II, hal ini dapat dimengerti bahwa Pemohon telah mengetahui pernikahan Alm. XXXXX Bin XXXXX dan Termohon I sejak kurang lebih 4 tahun tersebut. Padahal pada nomor tiga (3) Pemohon mengatakan bahwa "Kemudian Pemohon mengetahui Alm. XXXXX Bin

Hal 7 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX melaksanakan pernikahan dengan Termohon I secara resmi, pada saat Aim XXXXX Bin XXXXX meninggal dunia".

5. Bahwa pada nomor empat (4) dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa "Pada saat Alm. XXXXX Bin XXXXX melaksanakan pernikahan dengan Termohon I, Alm. XXXXX Bin XXXXX mengaku berstatus duda talak kepada Termohon I, Termohon II dan keluarga Termohon I, dan karena Pemohon telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Alm. XXXXX Bin XXXXX selama ini salah karena Alm. XXXXX Bin XXXXX telah melakukan poligami tanpa seijin Pemohon dan tidak mendapat penetapan dari Pengadilan Agama". Bahwa isi dari permohonan nomor empat (4) tersebut, Termohon II menganggap pernyataan tersebut tidak benar karena Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX mencatat perkawinan antara Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan Termohon I telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", ayat 2 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga pernikahan Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan Termohon I adalah sah secara hukum Agama maupun Negara. Bukti (terlampir) dan pada saat perkawinan tersebut status Alm. XXXXX Bin XXXXX adalah duda talak dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 38/02/1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXX berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Magelang No. 954/Skt. 3, tanggal 8 Nopember 1982, Kutipan Buku Pendaftaran Talak ini dikeluarkan di XXXXX pada tanggal 7 Desember 1982 dan ditanda tangani oleh Pegawai pencatat Nikah XXXXX ISMAIL, NIP. 150026668.

Bukti talak tersebut digunakan sebagai bukti sah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo yaitu XXXXX untuk membenarkan status duda talak atas nama Alm. XXXXX Bin XXXXX. Hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2 huruf j yang menyebutkan bahwa "Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989". Penggunaan bukti perceraian dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak perceraian Alm. XXXXX Bin XXXXX terhadap isterinya yaitu XXXXX BINTI XXXXX telah dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku karena perceraian Alm. XXXXX Bin XXXXX terhadap isterinya yaitu XXXXX BINTI XXXXX dilakukan atau telah terjadi pada Tahun 1982.

Dengan bukti Kutipan Buku Pendaftaran Talak tersebut Alm. XXXXX Bin XXXXX telah sah menceraikan isterinya yaitu XXXXX BINTI XXXXX sebagai Pemohon dengan menjatuhkan talak satu qabla dukhul. Sehingga Alm. XXXXX Bin XXXXX ketika menikah dengan Termohon I berstatus duda talak dan Alm. XXXXX Bin XXXXX tidak melakukan poligami atas pemikahannya dengan Termohon I yang pemikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 20 bulan April tahun 2009 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/65/IV/2009) ditanda tangani oleh Pegawai pencatat Nlkah XXXXX.

6 Bahwa Termohon II menganggap permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Batalnya Perkawinan dalam pasal 22 menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan", sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo telah melakukan pencatatan nikah antara Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan Termohon I dan pencatatan nikahnya sesuai berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu telah terpenuhinya syarat-syarat untuk di langsungkan perkawinan.

7 Bahwa Termohon II beranggapan Pemohon dalam pengajuan permohonan Pembatalan Nikah kepada Termohon II tidak tepat dan tidak cukup bukti karena dugaan Pemohon pada permohonan Pembatalan Nikah kepada Termohon II terhadap terjadinya pernikahan Alm. XXXXX Bin XXXXX dengan Termohon I disebabkan Pemohon tidak mengakui terjadinya talak yang dilakukan oleh Alm. XXXXX Bin XXXXX padahal talak tersebut telah di lakukan oleh Alm. XXXXX Bin XXXXX berarti Alm. XXXXX Bin XXXXX

Hal 9 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengucapkan atau mengikrarkan talak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 38/02/1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXX berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Magelang No. 954/Skt. 3, tanggal 8 Nopember 1982, Kutipan Buku Pendaftaran Talak ini dikeluarkan di XXXXX pada tanggal 7 Desember 1982 dan ditanda tangani oleh Pegawai pencatat Nikah XXXXX ISMAIL, NIP. 150026668. Dalam hal ini Termohon II menyatakan keberatan atas Permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor : 2257/Pdt6 120/3 /PA.Mkd, untuk menerima eksepsi ini, dalam Putusan Sela, dengan keputusan sebagai berikut:

- 1 Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima Permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Pemohon.
- 2 Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain Termohon II mohon putusan yang seadil-adilnya.
- 3 Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada Pemohon.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 April 2014 yang pada sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Absolut

1 Bahwa Akta Nikah berikut Kutipannya nomor 161/ 65/ IV/ 2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo adalah produk Hukum/ akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk mencatatkan perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan digunakan sebagai bukti otentik yang sah tentang suatu peristiwa perkawinan, bukan merupakan keputusan Pejabat Publik yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang tidak bisa dibatalkan atas dasar cacat atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan ;

2 Bahwa dalil Termohon I yang menyatakan dalam petitum Pemohon mengakui Akta Nikah berikut Kutipannya nomor 161/ 65/ IV/ 2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tuduhan yang tidak berdasar yang tidak melihat alasan/ dalil-dalil Pemohon dalam bentuk konstruksi Hukum yang utuh, alasan/ dalil-dalil Pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Surat Permohonan. Jika dicermati dalil Termohon I tentang kompetensi absolut dalam poin 2 (dua), justru Pemohon tidak bisa memahami antara tuduhan pengakuan Pemohon oleh Termohon I dengan Pembatalan Keputusan Pejabat Publik;

3. Bahwa dasar permohonan Termohon I untuk menolak pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Agama Mungkid dan yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tidak menyebutkan dasar hukum yang digunakan secara jelas hanya merupakan permohonan yang mengada-ada. Lingkup kewenangan Peradilan Agama telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu pasal 49 sampai pasal 53, kemudian dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya adalah "Pembatalan Nikah";

Maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menyatakan Pengadilan Agama Mungkid berwenang menerima permohonan Pemohon dan menolak permohonan Termohon I dalam Eksepsi tentang kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut);

B. Tentang Error in persona

1 Bahwa hubungan Hukum Termohon I dalam perkara a quo adalah sebagai pihak wanita yang menikah dengan Almarhum XXXXX bin XXXXX dan telah dinyatakan dalam Akta Nikah berikut Kutipannya nomor 161/ 65/ IV/ 2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo, dimana Akta Nikah tersebut merupakan bukti Otentik tentang perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan karena menimbulkan akibat hukum terhadap Pemohon. Substansi Surat Kematian yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasuruhan Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan nomor 29/ DS-VI/ 2013 tanggal 10 Juni 2013 dan nomor 56/ DS-X/ 2013 tanggal 2 Nopember 2013 hanya menerangkan tentang

Hal 11 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Almarhum XXXXX bin XXXXX, bukan merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk Pemerintah untuk menerbitkan hak;

2 Bahwa dalil Termohon I adalah istri sah berdasarkan Akta Nikah berikut Kutipannya nomor 161/ 65/ IV/ 2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo, Pemohon juga merupakan istri sah dari Almarhum XXXXX bin XXXXX berdasarkan Akta Nikah berikut Kutipannya Nomor 136/ 22/VI/ 1981 tertanggal 10 Juni 1981 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/ 22/ VI/ 1981 milik Pemohon yang dilegalisir/ disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang berdasarkan Nomor : 1414/ XI/ 2013 tanggal 3 Nopember 2013. Dalil Termohon I telah memenuhi kewajiban selaku istri Almarhum XXXXX bin XXXXX adalah klaim/ anggapan sepihak dari Termohon I, dengan mengesampingkan Pemohon yang juga telah nyata memenuhi kewajiban selaku istri Almarhum XXXXX bin XXXXX diantaranya membesarkan anak kandung Pemohon sampai dengan dewasa;

3 Bahwa dalil Termohon I tentang Pemohon mengakui sah dan resminya perkawinan Termohon I dan juga Pemohon tidak memahami atas permohonan/ gugatan dibuat dan ditujukan Termohon I adalah tidak tepat merupakan dalil Termohon I secara sepihak, Pemohon tidak pernah mengakui perkawinan Termohon I dengan Almarhum XXXXX bin XXXXX adalah perkawinan resmi karena Pemohon masih menjadi istri resmi/ sah Almarhum XXXXX bin XXXXX, Almarhum XXXXX bin XXXXX tidak pernah meminta izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon I, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil Almarhum XXXXX bin XXXXX juga tidak pernah meminta izin ke Pengadilan Agama untuk melangsungkan Poligami dengan Termohon I;

C. Tentang Obscur Libel

1 Bahwa penyampaian permohonan Pemohon harus mudah dipahami dan dimengerti oleh Pemohon dan Pihak-Pihak yang berkepentingan dalam permohonan Pemohon, dasar Hukum dan fakta Hukum yang mendasari permohonan sudah Pemohon sampaikan dan telah memenuhi syarat formil Permohonan. Tuduhan Termohon I terhadap Pemohon yang menyampaikan permohonan menyajikan peristiwa hukum bak majalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding, merupakan wujud Termohon I mengalami kebuntuan berpikir dan tidak bisa memahami permohonan Pemohon dengan baik ;

2 Bahwa permohonan Pemohon sudah sangat jelas dengan dasar-dasar yang Pemohon sampaikan, perkawinan Termohon I dengan Almarhum XXXXX bin XXXXX tidak mempunyai dasar/ syarat-syarat perkawinan yang sah dan sangat merugikan Pemohon dalam perlindungan hukum atas hak-hak perkawinan sebagai seorang istri yang resmi/ sah ;

3 Bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonan telah menyerahkan syarat-syarat yang telah diterima di Pengadilan Agama Mungkid, dimana syarat-syarat permohonan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam surat permohonan Pemohon. Pengakuan Almarhum XXXXX tentang status duda talak kepada Termohon I, Termohon II dan keluarga Termohon I menjelaskan hubungan hukum perkawinan Pemohon dengan Almarhum XXXXX bin XXXXX yang harus dibuktikan secara hukum karena sangat merugikan Pemohon yang masih menjadi istri sah Almarhum XXXXX bin XXXXX berdasarkan Akta Nikah berikut Kutipan Nikahnya Nomor 136/ 22/ VI/ 1981 tanggal 10 Juni 1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar permohonan Pemohon diterima dan menolak eksepsi Termohon I;

Bahwa, di depan persidangan, para pihak telah mencukupkan dalam tahap jawab menjawab ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara para pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. MUKHLAS, SH., MH., Hakim

Hal 13 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan para pihak yang berperkara agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pembatalan Nikah yang didasarkan pada alasan almarhum XXXXX bin TJITRO HARDJO telah melakukan poligami dengan perempuan bernama XXXXX binti XXXXX tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolute, tentang surat permohonan yang Error In Persona dan Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Kompetensi Obsolute, tentang surat permohonan Pemohon yang Error In Persona dan Obscuur Libel dari pihak Termohon tersebut telah diajukan pada saat sidang pertama, oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan absolute yang diajukan oleh Termohon I yang menyatakan bahwa Akta Nikah berikut kutipannya Nomor 161/65/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah berkaitan erat dengan Keputusan Pejabat Publik yang bersifat Konkrit, individual dan final, dan telah diakui pula kebenarannya oleh Pemohon oleh karena itu hal ini bukan hanya perselisihan pembatalan perkawinan, tetapi menyangkut Pembatalan Keputusan Pejabat Publik, sehingga yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang masih berlaku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah mendalilkan bahwa dirinya mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan yang dilakukan oleh almarhum XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX bin XXXXX pada tanggal 20 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai perkara Pembatalan Perkawinan telah diatur secara khusus dan merupakan *lex specialis* yaitu di dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan”, dan di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan bidang perkawinan termasuk di dalamnya adalah Pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa perkara Pembatalan Perkawinan tersebut merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya eksepsi Termohon I mengenai kewenangan absolut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh Termohon I yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon I adalah keliru pihak yang ditarik sebagai Termohon, karena sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo, yang diperkuat dengan Surat Kematian Nomor 29/DS-VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 namun Pemohon menerangkan atas Surat Kematian dengan nomor register yang bukan tersebut diatas, dalam hal ini merupakan salah obyek hukum dan cukup alasan Pemohon tidak memiliki *Persona standi in judicio* di depan Pengadilan Agama Mungkid, terhadap kedudukan Termohon I dalam perkara a quo. Adapun Termohon I adalah Istri sah almarhum XXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 161/65/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, dan telah memenuhi segala kewajibannya selaku isteri, maka Termohon I patut untuk dilindungi atas hak-hak Termohon I selaku isteri sah berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara tersebut Pemohon bermaksud ingin membatalkan perkawinan antara XXXXX bin XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 April 2009, dan perkawinan tersebut dinyatakan oleh Pemohon sebagai perbuatan poligami tanpa ijin dari Pemohon dan tidak mendapatkan

Hal 15 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Agama dengan dalil bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum XXXXX bin XXXXX;

Menimbang bahwa XXXXX binti XXXXX adalah merupakan isteri dari almarhum XXXXX bin XXXXX dan hal tersebut telah dibenarkan baik oleh pihak Pemohon maupun pihak Termohon I, adapun pihak Pemohon mendalilkan perkawinan tersebut sebagai perbuatan poligami tanpa ijin dari Pemohon, hal mana Pemohon mengaku sebagai isteri pertama XXXXX bin XXXXX oleh karenanya dalam perkara ini Pemohon memiliki Persona standi in judicio di depan Pengadilan Agama Mungkid, terhadap kedudukan Termohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat Pemohon tidak keliru dalam mendudukkan XXXXX binti XXXXX untuk dijadikan sebagai Termohon, oleh karenanya eksepsi Termohon I mengenai Error In Persona dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi obscur libel yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan Pemohon, tidak cukup dalam menyajikan peristiwa hukum, dalam hal ini Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta yang mendasari gugatan. Surat gugatan tidak terang (Onduidelijk) serta formulasi gugatan yang tidak jelas. Selain itu terjadi kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Pemohon yang tidak sinkron dan tidak konsisten antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam petitum. Oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa di dalam permohonan pembatalan nikahnya Pemohon tidak mengemukakan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dengan XXXXX bin XXXXX apakah masih sebagai suami isteri atau tidak, dan tidak menyebutkan pula dimana dan kapan peristiwa hukum pernikahannya, kemudian dimana hidup bersamanya, sehingga tidak terdiskripsikan secara jelas peristiwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX bin XXXXX yang semestinya peristiwa tersebut dijelaskan pada posita awal permohonannya dan justeru sebaliknya Pemohon menerangkan secara rinci peristiwa pernikahan XXXXX bin XXXXX dengan Termohon I (XXXXX binti XXXXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon belum cukup memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) sehingga permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pada posita (1) dan posita (2) Pemohon telah menjelaskan secara rinci peristiwa pernikahan antara XXXXX bin XXXXX dengan Termohon I (XXXXX binti XXXXX), yaitu dengan menyatakan “setelah pernikahan tersebut almarhum XXXXX bin XXXXX dan Termohon I bertempat tinggal di rumah Almarhum XXXXX bin XXXXX selama + 4 tahun. Selama pernikahan tersebut almarhum XXXXX bin XXXXX dan Termohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan” akan tetapi kemudian pada posita berikutnya yaitu posita (3) Pemohon menyatakan tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara XXXXX bin XXXXX dengan Termohon I (XXXXX binti XXXXX) sampai XXXXX bin XXXXX meninggal dunia; ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah bertentangan satu sama lain sehingga fakta yang diungkapkan (*Feitelijke Grond*) di dalam surat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa surat permohonan seharusnya dibuat secara jelas, dengan memuat Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) serta fakta peristiwa hukum (*Feitelijke Grond*) secara runtut dan jelas, sehingga permohonan menjadi terang dan sempurna, oleh karenanya permohonan yang tidak memenuhi dasar gugatan (*Grondslag Van De Lis*) sebagaimana tersebut di atas, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) oleh karenanya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik

Hal 17 dari 20 hal Putusan No.2257/Pdt.G/2013/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak eksepsi Termohon ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.447.000,- (*Empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II.

HakimAnggota,

Ketua Majelis,

1 **Drs. UMAR MUKMIN**

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.



2 **Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	356.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	447.000,-

(Empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)